



PUTUSAN

Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FANDI ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Kelapa 8, JLR.2, RT.004, RW.000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustiyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustawin Hans, beralamat di Jalan Emerald Raya Banjarang Pucung, RT.02, RW.010, Nomor 6, Cilangkap Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SANDVIK SMC, berkedudukan di Jalan Frans Kaisepo, Block BI Mile 32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, diwakili oleh Robert C. Terblanche, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eustagius Berkasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Eus Berkasa Law Office, beralamat di Jalan Budi Utomo, Nomor 143, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Provisi

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat membayar upah yang biasanya Penggugat terima setiap bulan yaitu sebesar Rp10.699.455,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima lima) ditransfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
3. Memerintahkan Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2023 sebesar $2 \times \text{Rp}10.699.455,00 = \text{Rp}21.398.910,00$ (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir;
3. Menyatakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 10 Buku PHI ke VIII PT SANDVIK SMC periode 2021-2023;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar prosedur ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Buku PHI ke VIII PT Sandvik SMC periode tahun 2021-2023;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat agar seketika melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2023 sebesar 2 X Rp10.699.455,00 = Rp21.398.910,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
7. Memerintahkan Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk bekerja dan ditempatkan pada posisi dan jabatan semula sebagaimana Surat Perjanjian Kerja tertanggal 10 September 2013;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dan tidak memanggil bekerja secara tertulis kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak hak lain Penggugat seketika terhitung sejak bulan April 2023 atau setidaknya sebesar 6 bulan bulan upah yaitu sebesar Rp10.699.455,00 x 6 = Rp64.196.730,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum;

Subsida

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta seluruh pekerja Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154 A Ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan hak-hak Tergugat Rekonvensi yang akan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp26.229.757,00 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Penggantian Hak, berupa:
 - Kompensasi sisa hari cuti =Rp20.400.000,00
yang belum diambil sampai
dengan Juli 2023
 - b. Uang Pisah sebesar 1 kali upah pokok =Rp 5.829.757,00+Jumlah =Rp26.229.757,00

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan upah proses Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp5.829.757,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni $6 \times \text{Rp}5.829.757,00 = \text{Rp}34.978.542,00$ (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tanggal 18 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta seluruh pekerja PT. Sandvik SMC Konvensi/Penggugat;

3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT. Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154 A Ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebesar Rp26.229.757,00 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Penggantian Hak, berupa:
 - Kompensasi sisa hari cuti =Rp20.400.000,00
yang belum diambil sampai
dengan Juli 2023
 - b. Uang Pisah sebesar 1 kali upah pokok =Rp 5.829.757,00+
Jumlah =Rp26.229.757,00
6. Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp5.829.757,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni $6 \times \text{Rp}5.829.757,00 = \text{Rp}34.978.542,00$ (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;

7. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN Jap tanggal 18

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan mengadili sendiri dengan Amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

1. Mengabulkan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar upah yang biasanya Penggugat terima setiap bulan yaitu sebesar Rp10.699.455 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2023 sebesar $2 \times \text{Rp}10.699.455,00 = \text{Rp}21.398.910,00$ (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) di transfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi /Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi /Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat belum berakhir;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 10 Buku PHI ke VIII PT SANDVIK SMC Periode 2021 - 2023;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar prosedur ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Buku PHI ke VIII PT. Sandvik SMC Periode tahun 2021-2023;
- 5 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat agar seketika melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon kasasi/Penggugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2023 sebesar $2 \times \text{Rp } 10.699.455,00 = \text{Rp}21.398.910,00$ (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) di transfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
- 7 Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat memanggil kembali Pemohon Kasasi/Penggugat untuk bekerja dan ditempatkan pada posisi dan jabatan semula sebagaimana Surat Perjanjian Kerja tertanggal 10 September 2013;
- 8 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi/Tergugat lalai melaksanakan putusan dan tidak memanggil bekerja secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- 9 Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah dan hak hak lain Penggugat/Pemohon Kasasi seketika terhitung sejak bulan April 2023 atau setidaknya sebesar 6 Bulan bulan upah yaitu sebesar $\text{Rp}10.699.455,00 \times 6 = \text{Rp } 64.196.730,00$ (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) di transfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1060537-0 atas nama Fandi Achmad;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
- 11 Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk patuh pada putusan ini;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menetapkan biaya Perkara sesuai aturan hukum

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 10 September 2012 dengan status Pejanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan jabatan terakhir sebagai Mekanik PT Sandvik SMC, dengan demikian Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan dari Tergugat apabila terjadi pemutusan hubungan kerja;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Juni 2022

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sampai dengan 11 Juni 2022 dan telah dipanggil oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis melalui surat panggilan pertama tanggal 5 Juli 2022 dan surat panggilan kedua tanggal 16 Juli 2022, namun sesuai bukti P-23-P.24 berupa bukti kehadiran Penggugat pada saat panggilan kerja kedua, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

- Bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 dan Penggugat bukan termasuk 8 (delapan) orang pengurus serikat pekerja yang mendapatkan izin/dispensasi dari perusahaan untuk mengikuti kegiatan Rakernik, dengan demikian tindakan Penggugat yang mangkir kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan atas pemutusan hubungan kerja dimaksud, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja : 10 September 2012 – 18 Agustus 2023 (10 tahun lebih);

Upah : Rp5.829.757,00

Pesangon : 0,5 x 9 x Rp5.829.757,00 = Rp26.233.906,00

PMK : 1 x 4 x Rp5.829.757,00 = Rp23.319.028,00+
= Rp49.552.934,00

UPH : Sisa cuti belum diambil = Rp20.400.000,00

Uang Pisah : 1 kali upah pokok = Rp 5.829.757,00+

Jumlah = Rp75.782.691,00

Terbilang (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa dengan demikian, amar putusan *Judex Facti* Nomor 1, Nomor 3 dan Nomor 5 Dalam Rekonvensi harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FANDI AHMAD** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tanggal 18 Agustus 2023 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta seluruh pekerja PT. Sandvik SMC Konvensi/Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.782.691,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
6. Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp5.829.757,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni $6 \times \text{Rp}5.829.757,00 = \text{Rp}34.978.542,00$ (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212202201986121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024